



P U T U S A N

Nomor : 73/Pdt.G/2014/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (jualan es batu), tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV Gang Murung (Pasar Teluk Lingga) RT.13 No.30, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat ;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV Gang Murung (Pasar Teluk Lingga) RT.13 N0.30, Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2014/PA.Sgta, tanggal 26 Maret 2014 telah mengajukan alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Desember 1990, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;-----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Sangatta Gang Murung pada tahun 1992 sampai sekarang ;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----
 1. XXX (umur 22 tahun) ;-----
 2. XXX (umur 18 tahun) ;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat diketahui mempunyai perempuan lain bernama XX ;-----
 - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2006 dan diakui Tergugat ;-----
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2005 sampai sekarang ;-----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan



Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Tergugat ;-----

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil menurut berita acara panggilan (relas) Nomor : 73/Pdt.G/2014/PA.Sgta, tertanggal 7 April 2014 dan tanggal 14 April 2014 yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan ketidak datangan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang jelas ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2008, menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;-----

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka acara jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Bahwa, Penggugat dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 463/39/XII/1990, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, tertanggal 26 Desember 1990, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kode P) ;-----

Bahwa, selain mengajukan surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :-----



1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan usaha meubel, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan mereka ada mempunyai 2 orang anak ;-----
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu tidak harmonis, mereka sering cekcok mulut, saksi sering melihat, dan ditahun 2000 saksi pernah melihat mereka bertengkar hingga pukul 3 malam, saat itu saksi dari Samarinda datang ke rumah kediaman mereka dengan maksud bersilaturahmi, selain itu pernah saat mereka bertengkar, Penggugat menelpon saksi supaya menasihati Tergugat, saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan, namun Tergugat pernah dibawa ke Polisi karena kekerasan dalam rumah tangga, sebab sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ada mempunyai hubungan dengan perempuan lain, saksi tidak tahu orangnya dan tidak tahu nama perempuan tersebut tapi perempuan tersebut tinggal di kampung Kajang Sangatta, dan menurut saksi hubungan Tergugat dengan perempuan lain tersebut adalah sudah menikah dengan perempuan tersebut dan mereka sudah menyewa rumah di Melak dan tinggal serta Tergugat bekerja di Melak ;-----
- Bahwa saksi sering menasihati namun Tergugat tidak menurut, antara Penggugat dengan Tergugat pisah sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu sampai sekarang, hanya kadang-kadanag Tergugat datang sebentar lalu pergi



lagi dan kadang saksi sebagai saudara tidak mau menemui Tergugat saat ia datang, dan terakhir datang kira-kira 2 bulan yang lalu, setelah itu Tergugat tidak pernah kelihatan lagi ;-----

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan usaha penanaman kembang, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat namanya XXX dan Tergugat namanya XX, mereka adalah suami istri, membina rumah tangga di Gang Murung Teluk Lingga, mereka ada mempunyai 2 orang anak dan sudah besar ;-----
- Bahwa awal ceritanya pada tahun 2005 Penggugat berangkat naik haji lalu ada selentingan kabar dari tetangga bahwa Tergugat mempunyai pacar dan kabarnya sekarang Tergugat sudah nikah dengan perempuan tersebut, saksi mendengar pada tahun 2005 itu kalau Tergugat mempunyai pacar, namun saksi tidak tahu nama pacar Tergugat tersebut, Penggugat mengetahui hal tersebut saat Penggugat pulang dari melaksanakan ibadah haji ;-----
- Bahwa mereka pisah di tahun 2005 sampai sekarang, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, menurut kabar Tergugat di Wahau sedangkan Penggugat di Sangatta ;-----



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan didalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang sendiri menghadap di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti seperti diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak keperdataannya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg maka putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah datang dan ketidak hadirannya itu



tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1990, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Juni tahun 2005, rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat diketahui mempunyai perempuan lain bernama Yuni, Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2006 dan diakui Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2005 sampai sekarang, puncaknya pada tahun 2005 yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menetapkan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat ;----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pemeriksaan di persidangan serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya meneguhkan gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat diketahui mempunyai perempuan lain bernama Yuni dan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2006, Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2005 sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melayani lagi satu sama lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat terbukti secara nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin serta sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini patut untuk dikabulkan ;-----

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi sebagai berikut :-----



وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
; طلاقه-----

Artinya: “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor : 02 Tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2014/PA.Sgta

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Drs. Sinwani, S.H., MM. selaku Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sinwani, S.H., MM.

Hakim Anggota,

ttd

Khairi Rosyadi, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Para Pihak	Rp.	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	Rp.	271.000,-
Terbilang : (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----			